



PUTUSAN
Nomor 159 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI, beralamat di Jalan Pengayoman Blok F 218 RT.001, RW.003, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, diwakili oleh H. Wakkang, S.E., M.M., selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Abu Khoer, S.H. dan Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., para Advokat pada "Kantor Hukum ABU KHOER, S.H. & PATNERS", beralamat di Jalan Talangsari III Nomor 12, RT.02, RW.01, Kelurahan Bendanduwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, berkedudukan di Jalan Raya Tugurejo Semarang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Indrawasih, S.H., M.H., 2). Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., 3). Agus Cahyono, S.H., M.H., 4). Suryo Hadi Winarno, S.H., M.M., 5). Ilham Pribadi, S.H., 6). Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn., 7). Saiful Nadib, S.H., 8). Ali Khaidir, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada SETDA Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang dan Adharuddin, S.KM., Staf pada RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Raya Tugurejo Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.24/04805 tanggal 14 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 27/B/2017/PT.TUN.SBY, Tanggal 16 Maret 2017, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;

II. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 8 Maret 2016 menampilkan daftar hitam (*Black List*) perusahaan di portal LKPP ketika Penggugat akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa;
- Bahwa pada saat Penggugat akan mendaftarkan diri sebagai peserta lelang Pembangunan Pengamanan Pantai Karya Tani Provinsi Lampung dan Lelang Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Penet di Penarungan, DI Kapal, DI Munggu di Kab. Badung di Provinsi Bali melalui media internet, ternyata data-data yang di update tidak bisa masuk karena perusahaan Penggugat masuk dalam daftar hitam (*Black List*) perusahaan yang tidak diperbolehkan mengikuti lelang;
- Bahwa setelah mengetahui daftar hitam (*Black List*) lalu kami mengecek email perusahaan ternyata ada email masuk dari saudara Adhar Udin dengan alamat email adhar_udin@yahoo.co.id kepada sintan_group@yahoo.co.id;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;
- Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN

1. Bahwa PT. Sinar Intan Papua Permai, yang berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayoman Blok F 218 RT.001,RW.003 Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Notaris Nomor 79 tanggal 28 Februari 2006 dengan Akta Perubahan Nomor 50 tanggal 07 Juni 2009 dan dengan Akta Perubahan lagi Nomor 01 tanggal 09 Juni 2014, dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fatmi Nuryanti, S.H., Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama bernama H. WAKKANG, S.E., M.M., telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, No.027.2/12/GDB-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan (No 230415.01/Kontrak/PT.SIPP/IV/2015 tanggal 23 April 2015). Surat Perjanjian ditandatangani Direktur RSUD Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ., M.Si., bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, dan Direktur Utama PT. Sinar Intan Papua Permai, H. WAKKANG, S.E., M.M. bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Intan Papua Permai;

Kontrak/Surat Perjanjian berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai pekerjaan, yaitu selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan, yaitu mulai tanggal 23 April 2015 sampai dengan 23 Desember 2015;

2. Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa melakukan klarifikasi terkait sanksi pencantuman daftar hitam terlebih dahulu kepada Penggugat. Dari hal ini sangat jelas ada kepentingan dari Penggugat yang sangat dirugikan. Dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jalan Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makassar ada kepentingan dari Penggugat yang sangat dirugikan yaitu tidak bisa melakukan pendaftaran lelang selama 2 tahun, sehingga banyak kerugian yang dialami oleh Penggugat, antara lain berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelum terjadi pencantuman daftar hitam (*BlackList*) Penggugat tidak bisa mengerjakan tender proyek Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani di Provinsi Lampung dengan nilai kontrak Rp.19.872.860.000 dan Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Penet DI Penarungan, DI Kapal, DI Munggu di Kab. Badung di provinsi Bali dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.500.000.000;
 - b. Bahwa terjadi pengangguran sebanyak 330 karyawan/pekerja, termasuk tenaga harian, mandor dan sub kontraktor proyek akibat dari pencantuman daftar hitam karena dirumahkan;
 - c. Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas pembelian material on shet dan pekerjaan yang tidak dapat ditagihkan sebesar ± 4 Milyar di Rumah Sakit Daerah Tugu Rejo;
 - d. Bahwa akibat dari Pencantuman daftar hitam Penggugat harus membayar Uang asuransi sebesar 1.8 M di PT. Asuransi Askindo;
 - e. Bahwa kerugian immaterial, karena Blacklist tidak bisa ikut lelang selama 2 tahun;
3. Bahwa oleh karena adanya suatu kepentingan dari Penggugat yang dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek gugatan, maka tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 PT. Sinar Intan Papua Permai mengajukan Surat Penawaran dalam proses pelelangan untuk Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
2. Bahwa pada tanggal 08 April 2015 Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Nomor 027.2/GDB-IBS/2015, perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Intan Papua Permai;

3. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 telah ditanda tangani Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Nomor 027.2/12/GDB- IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 (Nomor: 230415.01/Kontrak/PT.SIPP/IV/2015 oleh:

Dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ., M.Si., jabatan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Raya Tugurejo Semarang. Dengan H. Wakkang, S.E., M.M., Ir. Agus Sumartono, jabatan Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Intan Papua Permai yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Blok F 21 No. 8 Makasar;

4. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 telah ditanda tangani Addendum Kontrak I Perubahan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi tentang Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, Nomor 027.2 / 22 / GDB-IBS / VIII / 2015 tanggal 07 Agustus 2015 , oleh:

Dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ., M.Si., jabatan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Raya Tugurejo Semarang. Dengan H. Wakkang, S.E., M.M., Ir. Agus Sumartono, jabatan Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Intan Papua Permai yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Blok F 21 No. 8 Makasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 PT. Sinar Intan Papua Permai, telah menerbitkan surat Nomor 10/SIPP- SP/XII/2015, perihal masalah pekerjaan Tata Udara, yang dikirim ditujukan Kepada Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 PT. Sinar Intan Papua Permai , telah menerbitkan surat Nomor 16/SIPP-SP/XII/2015, perihal Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan pekerjaan , yang dikirim ditujukan Kepada Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, menerbitkan Surat Nomor: 027.2/64/GDB-IBS/XII/2015, perihal Pemutusan Kontrak, yang dikirim kepada Direktur Utama PT. Sinar Intan Papua Permai Jl.Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2015 PT. Sinar Intan Papua Permai menerbitkan Surat Nomor 17/SIPP-SP/XII/2015, perihal Keberatan terhadap Rencana Pemutusan Kontrak Sepihak, yang dikirim ditujukan kepada Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
9. Bahwa Tergugat pada tanggal 29 Desember 2015 Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, menerbitkan Surat Nomor: 027.2/76/GDB-IBS/ XII/2015, perihal Jawaban keberatan terhadap rencana pemutusan kontrak sepihak;

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Bahwa surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
11. Bahwa Tergugat yaitu Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menurut Pasal 1 angka 5 dan 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: "Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD"; "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa".
- Dengan demikian, nyatalah bahwa Tergugat adalah "Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan seluruh perubahannya dan diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dalam Pasal 93, disebutkan:



(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran;
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan;
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat;

13. Kemudian dalam ketentuan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan seluruh perubahannya dan dirubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan: "Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau ;
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;

14. Bahwa dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas sangat jelas Penggugat (PT. Sinar Intan Papua Permai) tidak pernah melakukan perbuatan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (1) dan 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan seluruh perubahannya dan dirubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 mengenai tata cara pencantuman Daftar Hitam disebutkan antara lain:
- a. Pengusulan,
 - b. Pemberitahuan,
 - c. Keberatan,
 - d. Permintaan Rekomendasi,
 - e. Pemeriksaan Usulan,
 - f. Penetapan,
 - g. Pemasukan/Pencantuman Daftar Hitam,
 - h. Pemasukan/ Pencantuman Daftar Hitam Nasional,
16. Bahwa Penggugat belum pernah menerima surat tembusan terkait permintaan rekomendasi dari APIP oleh Tergugat;
17. Bahwa Penggugat belum pernah di periksa maupun di klarifikasi oleh APIP terkait usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, sesuai dengan peraturan Kepala LKPP Pasal 6 Tata cara dan tahapan pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
18. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 6 Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 mengenai tata cara pencantuman Daftar Hitam peraturan tahapan-tahapan dalam ketentuan Pasal 6 tersebut di atas ada yang di lewati oleh Tergugat, dimana secara tiba-tiba pada tanggal 8 Maret 2016 mencantumkan Penggugat dalam Daftar Hitam tandap melalui prosedur yang benar sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 disinilah letak kesewenang-wenangan dari Tergugat;
19. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa/gugatan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat. Hal ini tidak lazim dalam hukum administrasi, dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Tergugat, karena seharusnya diadakan klarifikasi terlebih dahulu, baru kemudian dikenakan sanksi, tetapi yang dilakukan oleh Tergugat adalah langsung menjatuhkan sanksi secara sepihak;
20. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan/sengketa telah memenuhi kualifikasi dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan seluruh perubahannya dan diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Keadilan dan kesewenang-wenangan, terbukti bahwa Penggugat (PT. Sinar Intan Papua Permai) tidak melakukan tahapan-tahapan mengenai tata cara pencantuman Daftar Hitam sesuai dengan Pasal 6 Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 mengenai tata cara pencantuman Daftar Hitam;
22. Bahwa Penggugat belum pernah menerima surat secara langsung atau lewat Ekspedisi dari kantor Tergugat sesuai dengan Perjanjian kontrak surat menyurat harus di kirim ke alamat Penggugat di Jalan Pengayoman Blok F 218 RT.001,RW.003 Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar sejak penandatanganan kontrak karena Penggugat tidak membuka Kantor Cabang di Kota Semarang;
23. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sudah selayaknya surat keputusan objek gugatan/sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;
24. Bahwa sehubungan dengan adanya kepentingan yang mendesak yang dihadapi oleh pihak Penggugat dan agar tidak terlalu banyak kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:
 - a. Bahwa sebelum terjadi pencantuman daftar hitam (Blacklist) Penggugat tidak bisa mengerjakan tender proyek Pembangunan Pengaman Pantai Karya Tani di Provinsi Lampung dengan nilai kontrak Rp.19.872.860.000;- dan Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Penet di Penarungan, di Kapal, di Munggu Kabupaten Badung, di Provinsi Bali dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.500.000;



- b. Bahwa terjadi pengangguran sebanyak 330 karyawan / pekerjaan, termasuk tenaga harian, mandor dan subkontraktor proyek akibat dari pencantuman daftar hitam karena dirumahkan;
- c. Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas pembelian material *on shet* dan pekerjaan yang tidak dapat ditagihkan sebesar \pm 4 milyar di Rumah Sakit Daerah Tugurejo;
- d. Bahwa akibat dari Pencantuman daftar hitam Penggugat harus membayar uang asuransi sebesar 1.8 M di PT. Asuransi Askindo;
- e. Bahwa kerugian immaterial, karena Blacklist tidak bisa ikut lelang selama 2 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
 - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

dengan demikian agar tidak ada kerugian yang semakin banyak, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeluarkan Penetapan Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jalan Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jalan Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

KOMPETENSI ABSOLUT (EKSEPSI DEKLINATOIR).

1. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027.2/12/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan Pekerjaan Perluasan Dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodealisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, Dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan hubungan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat dan mempunyai akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban para pihak;
2. Bahwa perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat sepanjang mengenai pelaksanaan Perjanjian Kontrak Nomor 027.2/12/GDG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pekerjaan Perluasan Dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, Dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di-addendum dengan addendum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 027.2/22/GDG-IBS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 adalah bersifat perdata, termasuk perbuatan hukum Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak a quo hingga penerbitan Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;

3. Bahwa Direktur RSUD Tugurejo selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan surat kepada Direktur PT. SIPP u.p. *Project Manager* Nomor 027.2/40/GDG-IBS/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 perihal Surat Peringatan ke I atas prestasi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Melakukan *Show Couse Meeting I* (SCM I) tanggal 23 Nopember 2015;
 - c. Menerbitkan surat kepada Direktur PT. SIPP u.p. *Project Manager* Nomor 027.2/47/GDG-IBS/XII/2015 tertanggal 1 Desember 2015 perihal Surat Peringatan ke II atas prestasi pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Melakukan *Show Couse Meeting II* (SCM II) tanggal 8 Desember 2015;
 - e. Melakukan *Show Couse Meeting III* (SCM III) tanggal 15 Desember 2015;
 - f. Menerbitkan surat kepada Direktur PT. SIPP u.p. *Project Manager* Nomor 027.2/54/GDG-IBS/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 perihal Surat Peringatan ke III atas prestasi pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Menerbitkan surat kepada Direktur PT. SIPP u.p. *Project Manager* Nomor 027.2/55/GDG-IBS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Percepatan;
 - h. Menerbitkan surat kepada Direktur PT. SIPP u.p. *Project Manager* Nomor 027.2/56/GDG-IBS/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Percepatan ke 2; dan
 - i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Nomor 027.2/61/GDG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBS/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal Laporan Audit Progres;

4. Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta:
 - a. Bahwa sampai dengan batas waktu berakhir pelaksanaan perjanjian (23 Desember 2015), Penyedia Barang/Jasa (PT. Sinar Intan Papua Permai) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan bobot prestasi pekerjaan berdasarkan audit progress yang dilaksanakan oleh konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis Lapangan bersama PPHP pada tanggal 23 Desember 2015 hanya mencapai 57,508% (lima puluh tujuh koma lima ratus delapan persen);
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak Huruf B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK Angka 38.4 jo. Pasal 3 Angka 3 Huruf A *Addendum* Perjanjian, disebutkan salah satu syarat pemutusan kontrak adalah apabila berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Angka 3 Huruf B *Addendum* Perjanjian, Pejabat Pembuat Komitmen harus memperhatikan ketentuan Kontrak Tahun Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Bahwa selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 027.2/63/GDG/IBS/XII/2015 tentang Pemutusan Kontrak Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 027.2/12/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pekerjaan Perluasan Dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, Dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diaddendum dengan addendum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 027.2/22/GDG-IBS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 telah dilakukan pemutusan kontrak sesuai surat Tergugat Nomor 027.2/64/GDG-IBS/XII/2015 perihal Pemutusan Kontrak, sebagaimana tertuang dalam dengan pemberian sanksi kepada Penggugat dan telah mendasarkan pada dokumen kontrak syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Huruf B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ANGKA 38.5 Jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut angka 6 di atas akan dilaksanakan hal-hal berupa:
 - a. Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp.981.464.550,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) yang berkedudukan di Jakarta dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pengembalian Sisa Uang Muka yang harus dilunasi, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Uang Muka yang telah diterima penyedia:
 $20\% \times \text{Rp. } 19.629.291.000,- = \text{Rp. } 3.925.858.200;$
 - 2) Pengembalian melalui termin 1 dan termin 2:
 $10\% \times \text{Rp. } 19.629.291.000,- = \text{Rp. } 1.962.929.100;$
 - 3) Sisa Uang Muka yang harus dikembalikan (Uang Muka yang telah diterima penyedia dikurangi Pengembalian melalui termin 1 dan termin 2):
 $\text{Rp. } 3.925.858.200,- - \text{Rp. } 1.962.929.100,- = \text{Rp. } 1.962.929.100;$
 - c. Memasukkan Penyedia Barang/Jasa (PT. Sinar Intan Papua Permai) dalam daftar hitam;
8. Bahwa selanjutnya guna menindaklanjuti ketentuan dokumen kontrak syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Huruf B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ANGKA 38.5 dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 027.2/12/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pekerjaan Perluasan Dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, Dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di-addendum dengan addendum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 027.2/22/GDG-IBS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jalan Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar (Keputusan *a quo*) adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.” ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
- ”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;
11. Bahwa asas yang disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut *in litis* dikenal dengan istilah asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang atau dengan istilah lain persetujuan yang telah dibuat oleh Para Pihak berlaku sebagai undang-undang;



12. Bahwa terkait dengan hal tersebut, terdapat pendapat ahli yaitu Indroharto dalam buku karya ilmiahnya yang berjudul *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, dalam halaman 138-142 yang mengemukakan Teori Melebur yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ada kalanya selain mengeluarkan penetapan tertulis biasa berdasarkan wewenangnya sendiri pada waktu ia melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan juga tidak jarang melakukan tindakan hukum perdata yang mengakibatkan lembaga hukum publik yang menjadi induknya berkedudukan sebagai badan hukum (perdata). Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya tidak jarang menggunakan norma-norma hukum perdata maka seringkali kita lihat terjadinya keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan untuk melahirkan atau ditujukan untuk dilakukan tindakan hukum perdata."

13. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan *Ten Berge & Tak* yang menjelaskan bahwa tidak merupakan suatu penetapan tertulis adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya akan melahirkan atau justru menolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang akan melebur ke dalam suatu perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhi suatu syarat yang perlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata dapat bekerja secara sah;
- Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pelaksanaan dari suatu perbuatan hukum perdata;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jalan Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar adalah merupakan perbuatan hukum perdata, maka penyelesaian perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 18 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur hal sebagai berikut:

"Bagian Ketiga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Bagi PA/KPA.PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, APIP;

Pasal 18:

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) dan/atau Pasal 8 ayat (2) terlampaui maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pejabat Pengadaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan/atau Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) terlampaui maka PA/KPA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” ;
16. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim, apabila Tergugat tidak melaksanakan pencantuman Penggugat ke dalam daftar hitam maka justru akan menyebabkan masalah hukum kepada Tergugat, oleh karenanya guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa bagi pemerintah sudah tepat bila Penggugat harus dicantumkan dalam daftar hitam, dan pencantuman dalam daftar hitam tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena, karena surat a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut :

”Pasal 15

- (1) LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (apabila ada keberatan); dan
- c. Surat rekomendasi APIP;
- (3) Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional;
- (4) Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap belum lengkap, LKPP meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada PA/KPA untuk dilengkapi;
- (5) Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA ;
- (6) LKPP tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung;
- (7) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan setiap saat oleh LKPP dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional."
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Nampak jelas ketentuan yang menunjukan pengumuman daftar hitam dilakukan setelah LKPP menyatakan bahwa dokumen penyampaian daftar hitam dari Tergugat telah lengkap dan selanjutnya dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional oleh LKPP;
4. Bahwa surat *a quo* tersebut tidak mempunyai akibat hukum apabila tidak ditentukan, dinyatakan dan dimuat oleh LKPP ke Portal Pengadaan Nasional namun hanya merupakan pendokumentasian *in casu* permohonan pencantuman Penggugat dalam daftar hitam sebagai tindak lanjut surat pemutusan kontrak sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027.2/ 12/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan Pekerjaan Perluasan Dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodealisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, Dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah *jo. adendum* Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 027.2/22/GDG-IBS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas Surat *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
". . . Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. . . ."
7. Bahwa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar belum menimbulkan akibat hukum dan masih harus ditindaklanjuti oleh LKPP dengan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional maka surat dimaksud masih prematur;
8. Bahwa karena surat *a quo* tersebut masih premature, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

GUGATAN *ERROR IN SUBJECT*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang intinya LKPP mencantumkan/memasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung, hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa LKPP merupakan salah satu pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam pencantuman daftar hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara faktual Penggugat sudah tercantum dalam daftar hitam portal pengadaan nasional yang menjadi kewenangan LKPP, maka seharusnya LKPP pengumuman yang dilakukan LKPP adalah perwujudan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, konkrit dan individual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar belum menimbulkan akibat hukum dan masih harus ditindaklanjuti oleh LKPP dengan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional maka surat dimaksud masih premature, sehingga nampak jelas perbedaan kedudukan dan kewenangan dalam administrasi terkait pencantuman daftar hitam Penggugat;
4. Bahwa karena kewenangan mencantumkan/memasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional merupakan kewenangan LKPP dan telah jelas Penggugat mengajukan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran sebagai pihak Tergugat adalah salah alamat, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan objek Gugatan perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar (Keputusan *a quo*);
2. Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah mengenai Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 027.2/12/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pekerjaan Perluasan Dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodealisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar, Dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di-*addendum* dengan *addendum* Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 027.2/22/GDG-IBS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang merupakan substansi hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat keberatan karena dilakukan pemutusan kontrak dan juga keberatan atas penerbitan Surat *a quo*, hal tersebut mempunyai definisi yang berbeda, sehingga dalam perkara yang menjadi titik berat tidak jelas, apakah mengenai putus kontrak atau pencantuman dalam daftar hitam, dengan penjelasan tersebut maka gugatan dapat dinyatakan kabur sehingga sudah dan agar dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 022/G/2016/PTUN-SMG, Tanggal 14 September 2016 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makassar;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makassar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 Tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makassar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 277.500,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/2017/PT.TUN.SBY, Tanggal 16 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 22/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/2017/PT.TUN.SBY, Tanggal 16 Maret 2017 diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 022/G/2016/PTUN-SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya tersebut tidak tepat, terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakan Majelis Hakim terlalu sempit dalam mempertimbangkan tentang Objek Sengketa, yang dapat Penggugat/ Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

A. DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA MEMAKAI DAN MENGUATKAN PERTIMBANGAN HAKIM MEJELIS HAKIM ANGGOTA II PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis Hakim Anggota II tidak cermat di karenakan menggunakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah akan tetapi pada faktanya sudah mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dan juga sudah di ganti lagi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama, jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi;
2. Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim anggota II tidak cermat dan teliti bahwa dalam adendum kontrak surat perjanjian konstruksi di Pasal 3 mengenai jenis perubahan kontrak/addendum kontrak di anagka 3 huruf A. Pasal 93 tentang salah satu syarat pemutusan kontrak:
a.1 Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan, a.2 setelah di berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan samapai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, Hakim Ketua dan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I berpendapat, sesuai dengan Addendum di angka 3 huruf A Pasal 93 huruf a.2. Tergugat seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan tambahan masa pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sebelum memutuskan kontrak sepihak dan kemudian mengusulkan pencantuman daftar hitam Penggugat yang masa pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sebelum memutuskan kontrak sepihak dan kemudian mengusulkan pencantuman daftar hitam Penggugat yang mana *addendum* tersebut merupakan perjanjian yang harus ditaati bagi pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan atau perjanjian, dan dibuktikan dari saksi dan surat yang dikirim Penggugat juga mengirimkan Surat No: 17/SIPP-SP/XII/2015 tentang keberatan pemutusan kontrak, disertai rekap laporan progress hasil pengerjaan menurut Penggugat mencapai 70,422% di buktikan di dalam P-72 dan P-73, dengan demikian menunjukkan niat baik Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat karena kesalahan penyedia barang/jasa (vide bukti P-6=T-53) telah melanggar perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor: 027.2/12/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 Nomor: 23415.01/kontrak/PT.SIPP/IV/2015 tanggal 23 April 2015 Pekerjaan: Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang tunggu ICU, Pembuktian selasar, dan penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah bukti P-1 dan Addendum kontak Surat Perjanj-IBS/VIII/2015 tanggal Agustus 2015 dan konstruksi (addendum kontrak I) Nomor: 027.2/22/G/GDG, tanggal 7 Agustus 2015 P-2, P-56 Dan T-7;

Dalam Hal Ini Majelis Hakim Anggota II Tidak Menguraikan Keseluruhan Kesalahan Yang Di Lakukan Oleh Pembanding Dalam Pencantuman Dalam Daftar Hitam;

3. Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam pertimbangan hukumnya sudah cermat dan tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- B. TENTANG SUDAH TEPATNYA TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KETUA MAJELIS DAN HAKIM ANGGOTA I TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah tepat dan cermat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat:

- Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim sudah benar pada putusan Nomor: 022/G/2016/PTUN.SMG., halaman 128:

"Menimbang, bahwa dari bukti Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 445/020/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Sinar Intan Papua Permai di Jl. Pengayoman Blok F 21 Nomor 8 Makasar bukti P-6 dan T-53 di keluarkannya objek sengketa adalah berdasarkan adanya Pemutusan Kontrak (bukti P-1) dan Addendum Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrolasi P-2 dan P-56 juga T-14, karenanya sebelum menguji apakah objek sengketa bertentangan atau tidak dari segi substansi, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat apakah pemutusan kontrak oleh Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan sebelum pada akhirnya menjatuhkan sanksi pencantuman daftar hitam sebagai berikut;"

- Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim sudah benar pada putusan Nomor 022/G/2016/PTUN.SMG., halaman 129:

"Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-56 dan T-14 yaitu Addendum kontak surat perjanjian kontruksi di Pasal 3 mengenai jenis perubahan kontrak/addendum kontrak di angka 3 huruf A Pasal 93 tentang salah satu syarat pemutusan kontrak: a.1. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;"

- Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim sudah benar pada putusan Nomor: 022/G/2016/PTUN.SMG., halaman 129:

"Menimbang, bahwa saksi Penggugat Edi Sukanto memberikan keterangan, AC bermasalah tidak dingin karena kapasitas PK tidak sesuai dengan luasnya ruangan padahal AC yang dikirim sesuai dengan



yang di pesan dan saksi Penggugat lainnya bernama Lulus Triyanto karyawan PT. Sinar Intan Papua Permai menyatakan bahwa kendala paling fatal adalah soal AC, sehingga menghambat Penggugat mengerjakan pekerjaan lainnya dizona lain (vide bukti P-39 dokumentasi visual keadaan di lapangan) lalu PT. Sinar Intan Papua Permai mengirim surat tetapi belum di jawab;”

- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim sudah benar pada putusan Nomor: 022/G/2016/PTUN.SMG., halaman 129:

“Menimbang, bahwa P-43 membuktikan Penggugat mengirimkan surat Nomor: 10/SIPP-SP/XII/2015 perihal: masalah tata udara kepada Direktur RSUD Tugu Rejo tanggal 15 Desember 2015 meyampaikan Penggugat telah membeli/mengadakan AC sesuai spesifikasi teknis kesepakatan dalam PCM dan sudah dipasang tanggal 19 November 2015 tetapi AC belum bisa mencapai suhu dingin akibat kondisi tersebut, Penggugat kehilangan waktu 27 (dua puluh tujuh) hari kalender dan menghambat pekerjaan dan mohon solusi agar pekerjaan tetap berjalan (sebagaimana keterangan saksi Lulus Triyanto);”

- Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim sudah benar pada putusan Nomor: 022/G/2016/PTUN.SMG., halaman 130:

Menimbang, bahwa dalam addendum kontak surat perjanjian konstruksi di Pasal 3 mengenai jenis perubahan kontrak/addendum kontrak di angka 3 huruf A. Pasal 93 tentang salah satu syarat pemutusan kontrak kontrak: a:1. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan, a.2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat, sesuai dengan Addendum di angka 3 huruf A Pasal 93 huruf a.2. Tergugat seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan tambahan masa pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sebelum memutuskan kontrak sepihak dan kemudian mengusulkan pencantuman daftar hitam Penggugat yang masa pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sebelum memutuskan kontrak sepihak dan kemudian mengusulkan pencantuman daftar hitam Penggugat yang mana addendum tersebut merupakan perjanjian yang harus ditaati bagi pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan atau perjanjian, dan



dibuktikan dari saksi dan surat yang dikirim Penggugat juga mengirimkan Surat No: 17/SIPP-SP/XII/2015 tentang keberatan pemutusan kontrak, disertai rekap laporan progress hasil pekerjaan menurut Penggugat mencapai 70,422% di buktikan di dalam P-72 dan P-73, dengan demikian menunjukkan niat baik Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat karena kesalahan penyedia barang/jasa (vide bukti P-6=T-53) telah melanggar perjanjian berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor: 027.2/12/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 Nomor: 23415.01/kontrak/PT.SIPP/IV/2015 tanggal 23 April 2015 Pekerjaan: Perluasan dan Rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang tunggu ICU, Pembuktian selasar, dan penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah bukti P-1 dan Addendum kontak Surat Perjanj-IBS/VIII/2015 tanggal Agustus 2015 dan kontruksi (addendum kontrak I) Nomor: 027.2/22/G/GDG tanggal 7 Agustus 2015 P-2, P-56 dan T-7;

- Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim sudah benar pada putusan Nomor 022/G/2016/PTUN.SMG., halaman 131:

"Menimbang, bahwa terbukti secara melawan hukum bahwa pemutusan kontrak oleh Tergugat karena kesalahan penyedia barang/jasa yang di lakukan Tergugat cacat hukum otomatis penjatuhan sanksi kepada Penggugat yaitu pencantuman daftar hitam Penggugat yang di dasarkan pada pemutusan kontrak yang cacat hukum, Maka Mutatis Mutandis Penjatuhan Sanksi Pencatuman Daftar Hitam Penggugat Objek Sengketa Oleh Tergugat Karena Kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Hemat Hakim Ketua Majelis Dan Hakim Anggota I Cacat Hukum Pula Dari Segi Substansi/Materiil Karena Bertentangan Dengan Perjanjian Dalam Addendum Kontrak Dan Gugatan Penggugat Patut Dikabulkan Untuk Seluruhnya;"

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka perbuatan hukum perdata, sehingga tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001